

## BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Letak Geografis Kabupaten Blora

Blora adalah sebuah kota administratif berbentuk Kabupaten yang memiliki semboyan "Blora Mustika". Kabupaten yang terletak di pegunungan kapur ini terletak di ujung timur Propinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora memiliki luas wilayah sebesar 195.582.074 km<sup>2</sup> atau 195.582.074 ha dan merupakan 5,59 % luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dari segi letak geografis, Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di bagian utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) di bagian timur, Kabupaten Ngawi di bagian selatan, dan Kabupaten Grobogan di bagian barat.<sup>1</sup>

Wilayah Kabupaten Blora terdiri dari 16 daerah tingkat kecamatan, 24 daerah tingkat kelurahan, dan 271 daerah tingkat desa. Jumlah populasi penduduk pada tahun 2019 mencapai 925.642 orang, dengan luas wilayah sebesar 1.804,59 kilometer persegi dan kepadatan penduduk sebesar 513 orang/kilometer persegi. Setengah dari wilayah Kabupaten Blora adalah hutan jati. Selain Blora, kota-kota kecamatan lain yang cukup penting di wilayah ini adalah Cepu, Jiken, Ngawen, Randublatung, dan Kunduran.<sup>2</sup>

Kantor BAZNASKabupaten Blora terletak di perkotaan serta berada di daerah perkantoran pemerintah Kabupaten Blora yang berjarak kurang lebih 800 meter dari alun-alun kota Blora.

Kantor BAZNAS Kabupaten Blora dikukuhkan oleh Bupati Blora pada Tanggal 18 Desember 2017 dan beralamatkan di Jl. Kolonel Sunandar No. 63 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164#:~>

<sup>2</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Blora](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Blora)

<sup>3</sup> Data BAZNAS Kabupaten Blora, 06 Maret 2023.

## 2. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora

Penetapan UU RI No 8 Tahun 2001 menjadi landasan pendirian Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan yang sah dan tunggal yang didirikan oleh pemerintah dengan tanggung jawab dan peran dalam mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara nasional. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, terbitlah UU No 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat yang semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai institusi yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Dalam UU tersebut, BAZNAS disebut sebagai badan pemerintah non-struktural yang otonom dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Oleh karena itu, BAZNAS memiliki tanggung jawab bersama Pemerintah dalam mengawasi pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 118 tahun 2014 yang membentuk Baznas di tingkat Propinsi. Tindak lanjut dari keputusan tersebut adalah Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Nasional untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Blora merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk mengelola zakat. Awalnya, BAZNAS Kabupaten Blora didirikan dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Blora. Karena BAZNAS Kabupaten Blora didirikan berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan diperkuat dengan Keputusan Dirjen BIMAS Islam mengenai pembentukan BAZNAS tingkat Kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Blora mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 451. 12/ 921/ 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Blora pada bulan November 2017. Oleh karena itu, pada awal tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Blora mulai beroperasi dan pada bulan Februari 2018 sudah mulai menyalurkan dana zakat.<sup>4</sup>

Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Blora juga terdapat

---

<sup>4</sup> Dokumen Profil BAZNAS Kabupaten Blora

yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti LAZISNU yang dikelola oleh ormas Nahdlatul Ulama' dan LAZISMU yang dikelola oleh ormas Muhammadiyah. Keduanya telah mendapatkan rekomendasi pengelolaan zakat di Kabupaten Blora dari BAZNAS Kabupaten Blora dan wajib melaporkan pengelolaan zakat secara berkala kepada BAZNAS Kabupaten Blora. Namun, LAZ tersebut masih belum optimal dalam melaporkan kegiatan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Blora.<sup>5</sup>

### 3. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Blora

Untuk menentukan strategi pengembangan BAZNAS Kabupaten Blora, diperlukan Visi dan Misi yang akurat agar tujuan dapat tercapai. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Blora yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### a. Visi

Visi BAZNAS Kabupaten Blora ialah menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan terampil dalam menjalankan tugasnya, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Dari visi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora dapat diketahui bahwa keinginan terbesar dari BAZNAS Kabupaten Blora adalah peningkatan kesejahteraan mustahiq dan pengentasan mustahiq dari kemiskinan

#### b. Misi:

Agar apa yang diharapkan oleh BAZNAS Kabupaten Blora dapat terlaksana maka BAZNAS Kabupaten Blora menyusun lima misi yaitu; *pertama*, meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan umat Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Blora. Yang *kedua*, menghimpun, mendistribusikan, memanfaatkan, dan mengembangkan pengelolaan zakat guna mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Blora. *Ketiga*, meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat. *Keempat*, mengembangkan pengelolaan zakat yang standar, terpercaya, profesional, dan transparan, serta mengembangkan program-

---

<sup>5</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

<sup>6</sup> Dokumen profil BAZNAS Kabupaten Blora.

program pengelolaan zakat agar dapat mencakup muzaki dan mustahik.

Misi yang ada ini dijabarkan dalam program yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Blora. Harapan terbesar BAZNAS Kabupaten Blora dengan berjalannya misi ini maka mustahik akan sejahtera dan dapat beralih status dari mustahiq ke muzaki.

c. Tujuan BAZNAS

Tujuan pendirian BAZNAS Kabupaten Blora adalah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat nasional melalui fungsi-fungsi seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat.<sup>7</sup>

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Blora

Dari hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Blora diketahui bahwa:

”Tahun 2022 bulan Agustus kami mengikuti Assasmen atau seleksi. Dari seleksi ini loloslah 5 orang yang dilantik pada tanggal 18 Nopember 2022 saya H. Sutaat S.Pd sebagai ketua, wakil ketua Bapak Widodo, S.Ag. M.Pd, Bapak Imam Suyono, M. Pd, Bapak KH. Nur Rokhim, dan Bapak Abdul Halim, M.HI. Jadi BAZNAS di Blora sudah mengalami dua kali periode kepemimpinan.”<sup>8</sup>

Hal tersebut di atas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 451.12/921/2022 tertanggal 18 November 2022 tentang penetapan susunan keanggotaan pimpinan BAZNAS Kabupaten Blora masa kerja 2022-2027. BAZNAS Kabupaten Blora pada periode 2022-2027 dipimpin oleh Bapak H. Sutaat, S. Pd dibantu oleh empat orang wakil ketua yaitu Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd. sebagai wakil ketua I yang membidangi pengumpulan, Bapak Nur Rokhim sebagai wakil ketua II yang membidangi Pendistribusian dan Pemberdayaan, wakil ketua III dijabat oleh Dra. H. Imam Suyono, M. Pd. bergerak dalam Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan wakil ketua empat yaitu H. Abdul Halim, M.HI yang membawahi Bidang Administrasi, SDM dan Umum.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan tugas, pengurus BAZNAS Kabupaten

---

<sup>7</sup> Dokumen profil lembaga BAZNAS Kabupaten Blora.


<sup>8</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>9</sup> Dokumen Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Blora.

Blora dibantu oleh ketua pelaksana yaitu Bapak Badru Duja Al'Amin, di bidang pengumpulan dibantu oleh Ibu Shella Aulina, SH, di bidang bendahara keuangan dibantu oleh Ibu Indah Setiyawati, S. Pd, dan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dibantu oleh Bapak Toni Ady Prayogo, S. Ak, serta Bidang Administrasi, SDM dan Umum dibantu oleh Ahmad Imam Maliki, SE.

Lebih lanjut struktur kerja pengurus BAZNAS Kabupaten Blora dijelaskan pada bagan berikut ini;

**Gambar 4.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora Periode 2022-2027**



Sumber: Papan Bagan Struktur Organisasi di BAZNAS Kabupaten Blora (16 Februari 2023)

## 5. Tugas Pengurus BAZNAS Kabupaten Blora

Untuk mengetahui pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora dibutuhkan informasi terkait dengan tugas dari pengurus BAZNAS Kabupaten Blora. Tugas tersebut antara lain:<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Dokumen Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Blora.

**a. Ketua**

Tugas Ketua adalah menjalankan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Rapat Pleno.

**b. Wakil Ketua I**

Tugas Wakil Ketua I meliputi koordinasi pengelolaan pengumpulan zakat, penyusunan strategi pengumpulan zakat, pengelolaan dan pengembangan data Muzaki, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat, pengembangan jaringan untuk meningkatkan jumlah pengumpulan, pengendalian pengumpulan zakat, pengelolaan layanan Muzaki, evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat, pelaksanaan administrasi dan tata usaha dalam bidang pengumpulan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan Rapat Pleno.

**c. Wakil Ketua II**

Tugas yang dimiliki oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Blora adalah melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tugas Wakil Ketua II meliputi penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengelolaan dan pengembangan data Mustahik, pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian serta pendayagunaan zakat; melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan rapat pleno.

**d. Wakil Ketua III**

Tugas yang diemban oleh Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Blora adalah melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan. Kewenangan yang dimiliki oleh beliau adalah melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat; menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat; melaksanakan pengelolaan keuangan; melaksanakan sistem akuntansi zakat; menyusun laporan keuangan dan

laporan akuntabilitas kinerja; melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan keuangan dan pelaporan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

**e. Wakil Ketua IV**

Sebagai bagian dari pengurus BAZNAS Kabupaten Blora, tugas yang dimiliki oleh Wakil Ketua IV sifatnya lintas sektoral. Sebab tugas beliau adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Kewenangan yang menjadi tanggungjawab beliau adalah menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat; menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS; menyusun perencanaan Amil Zakat; melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat; menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat; melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset; melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blora; melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumberdaya manusia dan umum; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**f. Ketua Pelaksana**

Sebagai pelaksana dari program yang telah disusun oleh pengurus, tugas dan wewenang dari ketua pelaksana adalah melaksanakan kebijakan pimpinan BAZNAS Kabupaten Blora dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; mengkoordinasikan pelaksanaan program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat antara pimpinan dengan staf pelaksana; mengkoordinasikan pelaksanaan program-program BAZNAS Kabupaten Blora dengan OPD dan masyarakat terkait;

**g. Pelaksana Bidang Pengumpulan**

Tugas dan wewenang dari pelaksana bidang pengumpulan adalah membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dari Wakil pimpinan I

**h. Pelaksana Bidang Bendahara**

Tugas dan wewenang dari pelaksana bidang bendahara membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi wakil pimpinan II

**i. Pelaksana Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan**

Tugas dan wewenang dari pelaksana bidang perencanaan keuangan dan pelaporan membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi wakil pimpinan III

**j. Pelaksana Bidang Administrasi dan Umum**

Tugas dan wewenang dari pelaksana bidang administrasi dan umum membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi wakil pimpinan IV.

**6. Fungsi BAZNAS Kabupaten Blora**

Sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah BAZNAS Kabupaten Blora memiliki tiga fungsi yaitu melakukan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten Blora menjalankan fungsinya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Blora. Mereka juga melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten Blora juga berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ZIS kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Blora tiap 6 bulan dan pada akhir tahun; melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi di Kabupaten Blora.<sup>11</sup>

Dengan dijalankannya fungsi dari BAZNAS Kabupaten Blora ini diharapkan dua tujuan utama BAZNAS Kabupaten Blora dapat tercapai dengan baik. Fungsi yang ada ini kemudian dijabarkan dalam program kerja dari BAZNAS Kabupaten Blora sehingga tujuan BAZNAS Kabupaten Blora untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan dapat dicapai.

**7. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang telah terkumpul kemudian diberikan kepada delapan kelompok mustahik yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf. Diberikan dalam bentuk konsumtif, produktif dan edukatif dengan rincian sebagai berikut : Dalam tiga bentuk bantuan yaitu dalam mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infak dan Sedekah kepada mustahik Baznas Kabupaten Blora mengelompokkan mustahik kedalam

---

<sup>11</sup> Dokumen SK pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Blora.

tiga kelompok yaitu Pertama, penyaluran secara konsumtif, dimana ZIS diberikan kepada fakir miskin yang tidak produktif secara ekonomi. Kedua, penyaluran secara produktif, ZIS diberikan kepada orang miskin yang telah memiliki usaha kecil dan membutuhkan bantuan untuk pengembangan usahanya. Ketiga, penyaluran secara edukatif, dimana ZIS digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat mustahik agar mereka dapat mengembangkan potensi diri melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*

Program BAZNAS Kabupaten Blora dalam menyalurkan dana ZIS sejalan dengan program yang dimiliki oleh BAZNAS Republik Indonesia. Program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Blora yaitu:

a. Program Ekonomi

Pelaksanaan program penyaluran yang melibatkan sosialisasi dan penggunaan ZIS di bidang ekonomi. Program yang dijalankan adalah memberikan dukungan tambahan modal usaha dan pelatihan usaha. seperti pemberian modal untuk beternak lele, ayam joper, pemberian sapi dan kambing, serta berbagai model pengelolaan dan pemberian hak untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Apa yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Blora ini diperkuat oleh pendapat dari ketua III BAZNAS Kabupaten Blora. Beliau menyatakan;

”Program ekonomi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora ini merupakan program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Blora, sebab setelah dilakukan kajian program ini lebih bisa diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Blora.”<sup>12</sup>

b. Program Pendidikan

Menjalankan program penyaluran termasuk penyaluran dan penggunaan ZIS di bidang pendidikan Mustahik secara menyeluruh khususnya di Kabupaten Blora untuk meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia. Dalam bidang pendidikan diberikan beasiswa pendidikan untuk siswa SD, SMP, dan SMA dan tunjangan GTT dan PTT melalui Dinas Pendidikan, beasiswa melalui MTSN, MAN

---

<sup>12</sup> Imam Suyono, wawancara oleh penulis, 09 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

dan Kemenag, dan beasiswa untuk Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Blora.

c. Program Kesehatan

Pelaksanaan program distribusi dana ZIS untuk penyaluran dan penggunaan di bidang Kesehatan diberikan dalam bentuk keringanan hutang biaya kesehatan di RSUD Blora dan RSUD Cepu, bantuan pembiayaan transportasi, bantuan ALKES, dan jambanisasi.

d. Program Kemanusiaan

Pelaksanaan pelayanan kepada mustahiq yang berupa pemberian sembako dan santunan fakir miskin, bedah rumah tidak layak huni dan bantuan kebencanaan.

e. Program Dakwah dan Advokasi

Program sosialisasi ZIS dalam bidang dakwah dilakukan secara komprehensif guna mencapai tujuan terciptanya kehidupan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kesejahteraan ekonomi, kehidupan masyarakat yang mengutamakan masyarakat lemah, peningkatan martabat bangsa dan martabat masyarakat. Program dakwah dan advokasi diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa bantuan penyelamatan aset masjid, pendampingan muallaf dan kegiatan keagamaan.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti didapati bahwa dari keempat program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora program ekonomi lebih bisa mewakili visi yang diemban oleh BAZNAS Kabupaten Blora. Sedangkan program yang lain lebih bersifat konsumtif sehingga untuk menjawab visi dari BAZNAS Kabupaten Blora lebih sulit. Walau demikian keberadaan ketiga program tersebut tidak dapat dilepaskan dan dihilangkan karena dibutuhkan oleh mustahiq.<sup>13</sup>

## 8. Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora

Sebuah organisasi sosial selalu berusaha untuk mencari masukan dana atau pendapatan modal guna menutup pengeluaran dari setiap kegiatan yang dilakukan. Demikian pula dengan BAZNAS Kabupaten Blora juga selalu meningkatkan pengumpulan dana guna mencukupi kegiatan yang dimiliki, terkait dengan hal ini Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd. selaku wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Blora menyatakan:

“Untuk kegiatan pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Blora


---

<sup>13</sup> Data Observasi peneliti terhadap program BAZNAS Kabupaten Blora

ini dilaksanakan melalui 3 cara mbak, yang pertama membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian menerima pembayaran zakat melalui rekening bank, rekening yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Blera itu ada 2 mbak yaitu Bank Jateng Blera dan Bank Jateng Syariah, terus cara yang ketiga itu dengan menerima pembayaran zakat infak dan sodaqoh (ZIS) secara langsung dari muzakki masyarakat umum”.<sup>14</sup>

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar Alur Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Blera berikut ini:<sup>15</sup>

**Gambar 4.2**  
**Alur Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Blera**



Alur pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Blera dimulai dari muzaki melakukan pembayaran ZIS bisa melalui 3 cara yaitu bisa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing OPD, bisa juga langsung membayar zakat melalui rekening BAZNAS Kabupaten Blera dan juga bisa langsung datang ke kantor BAZNAS melakukan pembayaran zakat kepada petugas BAZNAS kemudian semua dana yang masuk ditampung direkening bank yang digunakan BAZNAS Kabupaten Blera untuk dikelola dan selanjutnya disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat yang sesuai dengan program BAZNAS<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Widodo, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

<sup>15</sup> Dokumen Organisasi BAZNAS Kabupaten Blera.

<sup>16</sup> Badru Duja Al Amin, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Blora sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bupati dikarenakan mayoritas Muzaki dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), berikut adalah Surat Edaran (SE) bupati yang pernah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Blora terkait pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Blora. Surat edaran tersebut adalah Surat Edaran Bupati Blora No. 451.12/3028/2017 Tentang Pengumpulan ZIS, dan Surat Edaran Bupati Blora No. 451.12/0786/2021 Tentang Pengumpulan ZIS.<sup>17</sup>

Adapun jumlah penerimaan dari dana tersebut dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.1 : Jumlah Pengumpulan ZIS BAZNAS Kab. Blora

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021
<b>1.1</b>	<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>Rp 2,236,523,068</b>	<b>Rp 2,784,290,509</b>	<b>Rp 2,778,488,794</b>	<b>Rp 6,618,416,465</b>
1.1.1	Penerimaan dana zakat perorangan		Rp 22,857,635	Rp 38,245,073	Rp 74,633,125
1.1.2	Penerimaan dana zakat UPZ	Rp 2,236,523,068	Rp 2,761,432,874	Rp 2,740,243,721	Rp 6,543,783,340
<b>1.2</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>Rp 985,575,843</b>	<b>1,571,726,518</b>	<b>Rp 1,576,924,933</b>	<b>Rp 783,001,758</b>
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	Rp 985,575,843	Rp 1,571,726,518	Rp 1,576,924,933	Rp 783,001,758
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3,222,098,911</b>	<b>Rp 4,356,017,027</b>	<b>Rp 4,355,413,727</b>	<b>Rp 7,401,418,223</b>

Dari tabel di atas diketahui jika penerimaan dana ZIS pada tahun 2018 adalah Rp. 3.222.089.911,-, dana ini merupakan dana yang diterima pada awal BAZNAS Kabupaten Blora berdiri. Pada tahun berikutnya, 2019 dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora meningkat menjadi Rp

<sup>17</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

4.356.017.027,-. Namun pada tahun 2020 ZIS yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora tidak mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan sedikit diakibatkan dampak wabah covid 19. dana yang diterima BAZNAS Kabupaten Blora adalah Rp. 4.355.413.722,-. Pada tahun 2021 dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora mengalami peningkatan menjadi Rp. 6.618.416.465,- sedangkan penerimaan dana infaq dan shadaqah yang di menurun dari tiga tahun pertama menjadi Rp. 783.001.758,-. Untuk lebih jelasnya jumlah pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Blora tersebut di atas, peneliti tampilkan dalam bentuk grafik berikut ini;

Gambar 4.3 : Grafik pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kab. Blora



Dari hasil wawancara penulis dengan ketua II BAZNAS Kabupaten Blora diketahui bahwa Pada tahun 2018, ketika BAZNAS baru beroperasi pada tahun pertama, persentase pembayaran zakat yang diajukan oleh BAZNAS sebesar 1% dari gaji kotor ASN/PNS. Namun, pada tahun 2019, tahun kedua operasional, persentase wajib zakat yang diajukan meningkat menjadi 1,5%. Pada tahun 2021, persentase wajib zakat meningkat menjadi 2,5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan tersebut dilakukan secara bertahap karena ada kekhawatiran bahwa jika persentase tersebut langsung diterapkan, ASN/PNS mungkin enggan membayar zakat. Oleh sebab itu, kerja sama dengan pemerintah, terutama dengan Bupati Blora, sangat penting karena bersama-sama dengan instansi pemerintah, mereka akan membantu dalam pelaksanaan pembayaran zakat kepada BAZNAS Kabupaten Blora. Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Blora berhasil menghimpun dana zakat sebesar 2.740.243.721 miliar rupiah. Sementara itu, pada periode Januari-Desember tahun 2021, BAZNAS

Kabupaten Blora berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar 6.543.783.340 miliar rupiah.<sup>18</sup>

## 9. Dana dan Penyaluran

Dana yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora dibagi menjadi 5 kategori dana, yaitu *pertama*, Dana Zakat; dana ini dihimpun dari penerimaan zakat maal, baik dari perorangan maupun UPZ atau OPD. *Kedua*, Dana Infak/Sedekah; dana diperoleh dari penerimaan Infak umum dan Infak dari UPZ atau OPD. Dalam dana tersebut juga terdapat dana pengelola (Amil), yang terkumpul dari infak khusus operasional dan penerimaan hak amil. Dana pengelola tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari BAZNAS Kabupaten Blora. *Ketiga*, Dana Hibah; dana ini diperoleh dari penerimaan hibah perorangan dan entitas usaha. *Keempat*, Dana APBD adalah Dana yang diperoleh dari dana APBD RI yang diterima melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang terakhir *kelima*, Dana Non Syariah merupakan Dana Non Syariah yang didapatkan dari jasa giro konvensional yang masih digunakan.<sup>19</sup>

Dari dana yang telah disebutkan sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Blora kemudian mendistribusikannya kepada mustahiq yang berada di wilayah tersebut. Berikut adalah jumlah dana zakat yang berhasil didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora:

**Tabel 4.2**  
**Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program**  
**Periode Januari-Desember 2020**

<b>Program</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>
Bidang Pendidikan	Rp 2.332.047.647
Bidang Kesehatan	Rp 143.551.335
Bidang Kemanusiaan	Rp 457.903.011
Bidang Ekonomi	Rp 885.450.000
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 13.800.000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

Dari table tersebut diketahui bahwa penyaluran dana zakat pada bidang pendidikan sebesar Rp 2.332.047.647,-, kemudian bidang kesehatan sebesar Rp 143.551.335,-, bidang kemanusiaan dana zakat disalurkan sebanyak Rp. 457.903.011,-,

<sup>18</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

<sup>19</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Blora

bidang ekonomi sebesar Rp 885.450.000,-, dan bidang dakwah dan advokasi sebesar Rp 13.800.000,-. Dari keempat bidang tersebut dana BAZNAS Kabupaten Blora paling banyak dikeluarkan untuk dana pendidikan.

**Tabel 4.3**  
**Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program**  
**Periode Januari-Desember 2021**

<b>Program</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>
Bidang Pendidikan	Rp 2.358.960.620
Bidang Kesehatan	Rp 379.611.027
Bidang Kemanusiaan	Rp 1.986.088.566
Bidang Ekonomi	Rp 1.436.000.000
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 290.000.000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

Pada tahun 2021, berdasarkan tabel di atas penyaluran zakat mengalami peningkatan pada beberapa bidang. Bidang pendidikan masih merupakan bidang yang membutuhkan pengeluaran tertinggi walaupun jumlah pengeluarannya dengan tahun 2020 peningkatannya tidak tinggi. Pada tahun 2020 bidang pendidikan dana zakat yang disalurkan sebesar Rp 2.332.047.647,-, sedangkan pada tahun 2021, dana zakat yang disalurkan sebesar Rp. 2.358.960.620,- meningkat sebanyak Rp. 26.912.973,- untuk bidang kesehatan dana yang disalurkan meningkat sebanyak Rp. 236.059.692,- dari tahun 2020 sebesar Rp. Rp 143.551.335,- pada tahun 2021 sebesar Rp. 379.611.027,-. Untuk bidang kemanusiaan, dana zakat yang disalurkan pada tahun 2020 sebanyak Rp. 457.903.011,- meningkat sebesar Rp. 1.528.185.555,- sebab dana yang dikeluarkan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 1.986.088.566,-. Sedangkan untuk dana bidang ekonomi pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebanyak Rp. 1.436.000.000,- meningkat sebanyak Rp. 550.550.000,- dari tahun 2020 dana zakat disalurkan sebanyak Rp. 885.450.000,-. Dan dana untuk bidang dakwah dan advokasi pada tahun 2021 disalurkan sebanyak Rp. 290.000.000,- sedangkan pada tahun 2020 dana zakat yang disalurkan pada bidang dakwah dan advokasi sebesar Rp 13.800.000,- sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 16.000.000,- yang digunakan pada bidang dakwah dan advokasi.

**Tabel 4.4**  
**Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program**  
**Periode Januari-Desember 2022**

Program	Penyaluran Dana Zakat
Bidang Pendidikan	Rp 3.319.745.673
Bidang Kesehatan	Rp 837.982.000
Bidang Kemanusiaan	Rp 1.571.394.387
Bidang Ekonomi	Rp 1.487.930.000
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 367.500.000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

Penyaluran dana zakat pada tahun 2022 menurut tabel di atas di semua bidang mengalami peningkatan pendistribusiannya. Pada bidang pendidikan tahun 2021 dana zakat yang disalurkan sebanyak Rp. 2.358.960.620,- meningkat menjadi Rp. 3.319.745.673 pada tahun 2022.- untuk bidang kesehatan dana yang disalurkan pada tahun 2022 sebanyak Rp. 837.082.000,- lebih banyak dari tahun 2021 yang hanya menyalurkan dana sebesar Rp. 1.528.185.555,-. Untuk bidang kemanusiaan, dana zakat yang disalurkan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 1.986.088.566,- menurun dibandingkan dengan dana yang disalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.571.394.387,-. Sedangkan untuk dana bidang ekonomi BAZNAS Kabupaten Blora menyalurkan dana yang sebesar Rp. 1.487.930.000,- pada tahun 2022 dan dana ini meningkat penyalurannya dibandingkan tahun 2021 yang hanya disalurkan sebesar Rp. 1.436.000.000,- Dan dana untuk bidang dakwan dan advokasi pada tahun 2021 disalurkan sebanyak Rp. 290.000.000,- sedangkan pada tahun 2022 dana zakat yang disalurkan pada bidang dakwah dan advokasi sebesar Rp 367.500.000,-.

#### **10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

BAZNAS Kabupaten Blora sebagai lembaga pengelola zakat infak dan sedekah berkewajiban melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS kepada Bupati Blora dan BAZ Provinsi Jawa Tengah setiap setiap tahun, serta melakukan audit oleh Auditor Syariah dan Kantor Akuntan Publik sebelum akhir tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Blora

## 11. Kebijakan Akuntansi

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun mengikuti pedoman yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan keuangan tersebut mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Dana.

### b. Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Semua penerimaan diakui saat dana diterima sedangkan pengeluaran diakui dengan dasar kas basis (cash basis). Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Blora terdiri dari zakat maal, zakat penghasilan, dan zakat fitrah. (zakat fitrah hanya untuk titipan dan bukan bagian dari aktifitas pengelolaan); infak, sedekah, hibah, dan penerimaan dari APBD; bagi hasil bank syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing dana; dan jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam Dana Non Syariah.

### c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas 2 komponen utama, yaitu kas kecil yang merupakan saldo tunai dan setara kas yang merupakan saldo dalam rekening bank. BAZNAS Kabupaten Blora telah membentuk kas kecil guna mendukung kegiatan sehari-hari. Kas kecil terdiri dari dua bagian, yaitu kas penyaluran yang digunakan untuk pengeluaran Dana ZIS, Dana Amil, Dana Hibah, Dana APBD, dan Dana Non Syariah, serta kas operasional yang digunakan untuk pengeluaran operasional kantor sehari-hari.

### d. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasar harga perolehannya. Pencatatan aset tetap baru dilakukan pada Tahun 2018 seiring penggunaan metode pencatatan *double entry system*. Aset tetap disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, dengan metode penyusutan garis lurus. Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5 : Data Aset BAZNAS Kabupaten Blora**

Nama	Masa Manfaat	Penyusutan %
Kendaraan	8 Tahun	12,5 %
Peralatan	4 Tahun	25 %
Mebelair	4 Tahun	25 %

e. Saldo Dana

Saldo dana merujuk pada "Saldo Dana (Akumulasi Surplus/Defisit)" yang mencerminkan jumlah penerimaan setelah dikurangi dengan pengeluaran.<sup>21</sup>

## 12. Perkembangan BAZNAS Kabupaten Blora

Sejak dikukuhkannya BAZNAS Kabupaten Blora pada tanggal 18 September 2017, BAZNAS Kabupaten Blora mengalami peningkatan dipenerimaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 4.6 : Perkembangan Dana BAZNAS Kabupaten Blora**

No	Tahun	Pengumpulan ZIS
1	2018	Rp. 3.222.098.911
2	2019	Rp. 4.356.017.027
3	2020	Rp. 4.355.413.727
4	2021	Rp. 7.401.418.223
5	2022	Rp. 8.541.277.580

Berdasarkan tabel pengumpulan BAZNAS Kabupaten Blora diketahui bahwa pengumpulan dana ZIS dari tahun pertama didirikan sampai tahun terakhir pengumpulan mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dana ZIS yang dikumpulkan sebesar Rp. 3.222.098.911,- dana ini meningkat sebesar Rp. 1.133.918.116 pada tahun 2019, pada tahun 2010 dana pengumpulan ZIS naik sebesar Rp. 603.300,- kemudian pada tahun 2021 terjadi lonjakan pengumpulan dana ZIS sebesar Rp. 3.046.004.396,- dan pada tahun 2022 penerimaan dana ZIS meningkat sebesar Rp. 1.139.859.357,-.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Blora sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bupati, dikarenakan BAZNAS Kabupaten Blora 97 % dalam penerimaan ZIS diperoleh dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di mana Bupati Blora melalui Surat Edaran (SE) menghimbau kepada semua ASN yang beragama muslim untuk berzakat melalui BAZNAS.<sup>22</sup>

## B. Paparan Data

### 1. Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Blora

BAZNAS Kabupaten Blora merupakan lembaga yang didirikan dan mendapatkan mandat dari undang-undang untuk

<sup>21</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Blora

<sup>22</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

mengelola ZIS yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Blora tentang pengelola BAZNAS Kabupaten Blora diketahui bahwa:

”Jadi begini mbak, BAZNAS Kabupaten Blora dikelola menggunakan sistem yang transparansi. Siapapun boleh mengetahui darimana dan digunakan untuk apa dana tersebut. Dalam mendistribusikan dana zakat misalnya kita bisanya menggunakan sistem yang direncanakan terlebih dahulu kemudian diorganisasikan dari semua mekanisme yang dibutuhkan baru kemudian dieksekusi atau didistribusikan kepada mustahik, dan yang terakhir semua kegiatan yang ada selalu berusaha kami awasi dengan baik. Sebab kami sadar bahwa kami mendapatkan amanat yang tidak kecil dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola dana tersebut”<sup>23</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap pengelolaan program kerja BAZNAS Kabupaten Blora didapatkan bahwa program kerja BAZNAS Kabupaten Blora di kelola dengan sistem pengelolaan modern di mana setiap program yang akan dijalankan direncanakan terlebih dulu segala sesuatunya, kemudian diorganisasikan antar bidang dan pemangku kepentingan, setelah segala persiapannya dijalankan baru dilakukan penyaluran dana kepada mustahiq. Setelah program berjalan dilaksanakanlah pengawasan sehingga program ini berjalan sesuai dengan harapan. Akhir dari siklus ini adanya evaluasi terhadap program yang dilakukan, apakah bisa dilanjutkan kembali atau perlukan adanya pembenahan atau bahkan penggantian terhadap program yang ada tersebut.<sup>24</sup>

Pada kesempatan yang lain Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd. menjelaskan tentang model pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora. Beliau mengatakan bahwa:<sup>25</sup>

”Model pengelolaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora adalah model birokrasi. Hal ini dikarenakan salah *satu* tugas BAZNAS adalah mengentaskan kemiskinan, maka sinergi dengan

---

<sup>23</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>24</sup> Data Observasi terhadap program kerja BAZNAS Kabupaten Blora

<sup>25</sup> Widodo, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

pemerintah sangat perlu *kedua*, sumber dana dari ASN, maka pengajuan mustahiq harus melalui lembaga pemerintah diantaranya pengampu wilayah”.

Lebih lanjut Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd. menyatakan bahwa:

”Kelebihan dari model birokrasi adalah 1. Sistem komando dan pengajuan terstruktur, 2. Sinergitas dengan lembaga terjalin bagus 3. Pemantauan lebih mudah. 4. take and give dengan pemkab akan membangun trust”.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd. tersebut di atas sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa model pengelolaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora adalah model birokrasi. Yang menjadi dasar bahwa BAZNAS Kabupaten Blora sesuai dengan model birokrasi adalah adanya pertanggungjawaban berupa laporan secara periodik (per 6 bulan) kepada kepala daerah Kabupaten Blora, dan keterlibatan unsur-unsur dari pemerintah daerah Kabupaten Blora baik tingkat atas sampai tingkat bawah.

Jika model pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora dilihat dari segi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah maka Bapak Badru Duja Al Amin, S.E menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Blora memiliki model konsumtif dan produktif. Hal ini disebabkan lima program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora terpetakan menjadi tipe produktif dan konsumtif. Program BAZNAS Kabupaten Blora yang termasuk dalam model pengelolaan konsumtif adalah bidang Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan dan dakwah-advokasi. Sedangkan program yang sesuai dengan model pengelolaan produktif adalah bidang ekonomi.<sup>26</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Blora, Bapak H. Sutaat, S.Pd. menyatakan;

”BAZNAS Kabupaten Blora memiliki program unggulan mbak, program tersebut adalah pengentasan ekonomi, hal ini sesuai dengan visi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Blora, namun BAZNAS Kabupaten Blora juga tidak bisa melepaskan diri bahwa mustahiq

---

<sup>26</sup> Badru Duja Al Amin, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

Kabupaten Blora juga membutuhkan program BAZNAS yang lain walaupun sifatnya konsumtif<sup>27</sup>.

Apa yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Blora dan ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Blora menjadi penguat dari pengamatan peneliti. Bahwa berdasarkan pengamatan peneliti pendistribusian dana untuk model konsumtif lebih banyak menggunakan dana infaq dan shadaqah. Sedangkan untuk model produktif lebih banyak menggunakan dana dari zakat.

## **2. Dampak Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Blora**

Semua program yang dijalankan oleh suatu organisasi pasti memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, baik dampak tersebut besar maupun kecil, atau dampaknya positif atau negatif. Terkait dengan dampak dari program kerja BAZNAS Kabupaten Blora, ketua BAZNAS Kabupaten Blora menyatakan bahwa:

“Kalau kita bicara dampak dari BAZNAS Kabupaten Blora ya mbak, kami sadar bahwa kami belum bisa banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, hal ini disebabkan pemasukan kami lebih sedikit dari permintaan yang ada.”<sup>28</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Sutaat, S.Pd. selaku ketua BAZNAS Kabupaten Blora tersebut dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Badru Duja Al Amin, S. E selaku Ketua Pelaksana dari BAZNAS Kabupaten Blora yang menyatakan bahwa:

“Dampak dari didirikannya BAZNAS Kabupaten Blora dari tahun 2017 sampai sekarang memang belum bisa signifikan mbak jika di lihat dari mustahik yang ada di Kabupaten Blora. Tapi jika kita bertanya terhadap mustahik yang sudah menerima dana dari kami, hampir semuanya mengatakan sangat terbantu dengan adanya pentasyarufan dana Zakat, Infak dan Sodaqoh ini.

---

<sup>27</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>28</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

Apalagi program-program yang kami susun berusaha untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Blora.”<sup>29</sup>

Di antara program BAZNAS Kabupaten Blora yang menjadi unggulan dalam mengurangi tingkat kemiskinan ialah program ekonomi. Program ini merupakan program penyaluran yang melibatkan penyaluran dan penggunaan ZIS di bidang ekonomi. Program ekonomi ini merupakan program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Blora oleh BAZNAS Kabupaten Blora, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi Mustahiq. Data Mustahiq diperoleh dari data fakir miskin di BDT (Basis Data Terpadu) milik Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Blora.<sup>30</sup>

“Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd. menyatakan dalam wawancara penulis bahwa: Program ekonomi dilaksanakan guna memberikan bantuan penambahan modal usaha dan pelatihan usaha. Seperti memberi modal untuk usaha toko sembakau sekaligus pelatihan usahanya yaitu untuk pemberdayaan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tentunya BAZNAS Kabupaten Blora mempunyai sistem tersendiri untuk melaksanakan program ekonomi ini.”

Senada dengan yang disampaikan Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd., Bapak Nur Rochim, S.Pd.I menyatakan pada awal tahun, BAZNAS Kabupaten Blora akan melaksanakan distribusi dan pemanfaatan zakat. Selama satu tahun, BAZNAS Kabupaten Blora akan menyalurkan zakatnya. Pendistribusian zakat program ekonomi dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu bantuan modal usaha dan pelatihan usaha.<sup>31</sup>

Skema pendistribusian dana zakat pada program ekonomi dijelaskan oleh Bapak H. Sutaat, S.Pd. bahwa distribusi dana diberikan untuk peningkatan modal usaha yang ditasyarufkan dengan memberikan uang kontan kepada penerima manfaat yang

---

<sup>29</sup> Badru Duja Al Amin, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

<sup>30</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>31</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

mempunyai usaha dan kekurangan modal. Sedangkan program bantuan hewan ternak diberikan berupa barang misalnya pemberian sapi secara cuma-cuma.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendayagunaan zakat melalui program ekonomi, Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Blora Bapak Badru Duja al 'Amin, S.E menjelaskan cara mendapatkan bantuan dana zakat pemberdayaan ekonomi yaitu: sebelumnya BAZNAS Kabupaten Blora menerima proposal dari calon mustahik sebagai bentuk permohonan bantuan. Proposal tersebut memberikan informasi mengenai kondisi daerah calon mustahik, kehidupan sehari-harinya, dan tantangan yang dihadapi. Hal ini memungkinkan BAZNAS untuk menentukan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon mustahik. Tujuan dari pendekatan ini bukan hanya untuk memastikan keterlibatan aktif BAZNAS dalam tugasnya, tapi juga untuk memastikan jika mustahik punya tekad dan motivasi kuat untuk mengembangkan diri setelah menerima bantuan dari BAZNAS.<sup>32</sup>

Hal ini dipertegas oleh Bapak Nur Rochim, S.Pd.I, beliau menjelaskan bahwa:<sup>33</sup>

“Setelah proposal diterima, BAZNAS Kabupaten Blora melaksanakan sosialisasi dan survei langsung ke lapangan. Survei dipimpin oleh wakil ketua II bidang distribusi dan pemberdayagunaan, serta dibantu oleh bidang pelaksana. Tujuan survei adalah untuk menindaklanjuti proposal yang telah dikirim oleh mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Blora. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Blora juga menetapkan syarat dan ketentuan, termasuk persyaratan bahwa mustahik harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh BAZNAS dan setuju untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS.”

Untuk melengkapi proposal yang diajukan oleh mustahik penerima dana, Bapak Nur Rochim, S.Pd.I menjelaskan bahwa:

”Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh mustahik yang ingin mendapatkan dana dari program ekonomi

---

<sup>32</sup> Badru Duja Al Amin, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

<sup>33</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

zakat mbak. Diantaranya adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Keluarga, dan surat pernyataan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, BAZNAS Kabupaten Blera selanjutnya melakukan rapat koordinasi dan memberikan bantuan kepada mustahik. Rapat koordinasi dihadiri oleh wakil ketua II bagian distribusi dan pemberdayaan, camat, kepala desa setempat, ketua dingsos, dan para mustahik yang akan menerima bantuan. Penyerahan bantuan dilakukan di kantor kepala desa setempat, tetapi jika memungkinkan, bantuan juga dapat langsung diberikan ke rumah masing-masing mustahik. Begini mbak, dana bantuan itu ada yang diberikan untuk usaha toko kelontong, umumnya bantuan diterimakan dalam bentuk finansial, pihak penerima setelah mendapatkan bantuan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban bahwa uang yang diberikan telah dihabiskan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh usaha toko kelontong tersebut.”<sup>34</sup>

Dalam hal kriteria penerima dana bantuan, Bapak H. Sutaat, S.Pd. menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Blera memilih masyarakat yang termasuk dalam data masyarakat dan daerah miskin pada BDT (Basis Data Terpadu). Syarat yang menjadi pertimbangan dalam penentuan mustahik zakat produktif adalah bahwa mustahik yang menerima bantuan untuk penambahan modal untuk pertokoan atau usaha kecil rumahan harus memiliki kepemilikan pribadi. Agar memperoleh tambahan modal untuk usaha ternak sapi, ikan lele, dan ayam joper, calon mustahik harus memenuhi syarat berikut: memiliki lahan atau tanah yang dapat digunakan untuk usaha tersebut dan memiliki pengalaman sebelumnya. Sebagai contoh, dalam penyaluran bantuan ternak lele kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten Blera memverifikasi bahwa mustahik sudah punya lahan yang bisa dipergunakan untuk budidaya ternak lele, serta memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan dana zakat yang tidak semestinya oleh para penerima bantuan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

<sup>35</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

Dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Blora kemudian disalurkan kepada para mustahik, berkenaan dengan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah ini Bapak H. Sutaat, S.Pd. menjelaskan bahwa:

“Dana yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora tersebut kemudian disalurkan kepada para mustahik mbak. Bentuk penyalurannya ada dua, yang pertama secara langsung yang kedua sesuai program yang dimiliki oleh BAZNAS seperti Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah dan ekonomi.”<sup>36</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Blora di atas Bapak Nur Rohim, S.Pd.I menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan pendistribusian zakat pemilihan mustahik didasarkan pada ketentuan agama Islam sesuai dengan delapan kelompok Asnaf yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu Sabil dan atas perintah Bupati Blora sesuai BDT. BDT (Basis Data Terpadu) adalah sistem data elektronik yang berisi informasi dan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografis dari sekitar 40% rumah tangga dengan status sosial terendah. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang diterima oleh BDT adalah masyarakat miskin yang masih berada dalam kategori kurang mampu di Kabupaten Blora. Saat menyalurkan Zakat BAZNAS, Kabupaten Blora membaginya menjadi tiga prioritas: Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3. Prioritas 1 adalah desa/kelurahan sejahtera rendah (desa merah), prioritas 2 merupakan Desa/Kelurahan sejahtera sedang (desa kuning), prioritas 3 yaitu desa/Kelurahan sejahtera tinggi (desa hijau). Ada 40 desa prioritas 1, 83 desa prioritas 2 dan 148 desa prioritas 3. Dengan demikian, jumlah desa miskin di Kabupaten Blora sebanyak 271 desa.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>37</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

Dalam penyaluran dana bantuan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk penerima bantuan dana zakat ayaitumereka yang berstatus miskin tapi punya produktivitas, belum menerima bantuan dari pemerintah atau bersedia keluar dari program Bantuan Pemerintah bagi Rumah Tangga Miskin (BDT) bila telah mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora.<sup>38</sup>

BAZNAS Kabupaten Blora dalam memberikan bantuan menurut wakil ketua II Bapak Nur Rohim, S.Pd.I menyatakan bahwa:

“Pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan menysasar mereka yang tidak mendapatkan dukungan dari instansi atau lembaga pemerintah yang terkait dengan bantuan kepada masyarakat, jadi bantuan BAZNAS Kabupaten Blora yang diberikan kepada masyarakat ini tidak tercakup oleh layanan dinas pemerintah daerah. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Blora bekerjasama dengan pemerintahan daerah salah satu tujuannya adalah untuk ikut meneruskan membantu program pemerintahan, dan juga menghindari adanya penumpukan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga dengan ini BAZNAS Kabupaten Blora dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten Blora dengan bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik.”<sup>39</sup>

Lebih lanjut Bapak H. Sutaat, S.Pd. menjelaskan bahwa bentuk penyaluran zakat diarahkan pada program-program ekonomi berupa penambahan modal dan pelatihan, serta bantuan ternak. Penyaluran zakat berupa penambahan modal biasanya dilakukan secara perseorangan, namun di BAZNAS Kabupaten Blora tidak jarang dilakukan secara berkelompok yang masing-masing beranggotakan lima orang. Dengan pembagian secara kelompok, BAZNAS Kabupaten Blora berharap setelah berhasil nantinya akan digantikan oleh Mustahik lain.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>39</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

<sup>40</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Badru Duja Al'Amin, S.E selaku Ketua Pelaksana berkenaan dengan penyaluran dana zakat, beliau menyatakan:

“BAZNAS Kabupaten Blora memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) pendistribusian zakat. Dalam pendistribusian zakat kepada asnaf zakat, BAZNAS Kabupaten Blora melihat berdasarkan permohonan (proposal) yang masuk dan akan memproses syarat-syarat yang akan diberikan oleh calon mustahik. Jumlah zakat yang didistribusikan adalah 40% zakat konsumtif dan 60% zakat produktif. Prosentase penyaluran zakat pada tahun 2021 untuk diutamakan untuk fakir 22%, miskin 37%, amil 11%, dan fi sabilillah 30%.”

Menurut Bapak Badru Duja Al'Amin, S.E, dalam tahun 2020, penyaluran dana zakat masih terfokus pada kebutuhan mendesak dan penggunaannya bersifat konsumtif. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Blora berfokus untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ekonomi yang produktif belum berjalan dengan optimal. Namun, pada tahun 2021, BAZNAS mulai mengembangkan programnya dengan memberikan bantuan dana untuk usaha produktif sebesar 60%. Pada paruh pertama tahun 2021, BAZNAS sedang menyesuaikan programnya, dan hingga bulan September saat ini, bantuan dana untuk usaha produktif yang telah disalurkan oleh BAZNAS mencapai sekitar Rp. 1.436.000.000.<sup>41</sup>

Dana yang terkumpul tersebut kemudian ditambah dengan dana Infaq dan Sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora sebagai mana wawancara penulis dengan Bapak Nur Rokhim, S.Pd.I yang menyatakan pada tahun 2020 diperoleh dana sebesar Rp. 1.576.924.933 sehingga total dana yang diterima pada tahun 2020 adalah Rp. 4.355.413.727. Sedangkan pada tahun 2021 dana Infaq dan Sedekah tidak terikat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora sebesar Rp. 783.001.758 sehingga total dana yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Blora dari ZIS sebesar Rp. 7.401.418.223. Dari dana Infaq dan Sedekah yang diterima tersebut BAZNAS Kabupaten Blora mentasyarufkannya pada program-program bantuan yang sifatnya

---

<sup>41</sup> Badru Duja Al Amin, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

konsumtif.

Dari hasil wawancara dengan Ketua II BAZNAS Kabupaten Blora, terungkap bahwa pada tahun 2018, saat BAZNAS baru beroperasi pada tahun pertama, pembayaran zakat yang diajukan oleh BAZNAS hanya sebesar 1% dari gaji kotor ASN/PNS. Kemudian, pada tahun 2019, pada tahun kedua operasional, persentase wajib zakat yang diajukan meningkat menjadi 1,5%. Baru pada tahun 2021, persentase tersebut meningkat menjadi 2,5% sesuai dengan ketentuan wajib zakat. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap karena ada kekhawatiran bahwa jika langsung menerapkan persentase 2,5% sesuai dengan ketentuan, ASN/PNS mungkin enggan membayar zakat. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan pemerintah, terutama Bupati Blora, menjadi sangat penting karena mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat kepada BAZNAS Kabupaten Blora. Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Blora berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar 2.740.243.721 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2021, selama periode Januari hingga Desember, BAZNAS Kabupaten Blora berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar 6.543.783.340 miliar rupiah.<sup>42</sup>

Dari dana yang terhimpun tersebut kemudian ditasarufkan untuk menjalankan program unggulan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora. Salah satu program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Blora adalah program ekonomi. Berikut adalah data penerima bantuan dana dari program ekonomi yang ada di BAZNAS Kabupaten Blora. Data tersebut tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Data Mustahik Penerima Program Ekonomi**  
**Di BAZNAS**  
**Kabupaten Blora Per November Tahun 2021**

NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	DESA PRIORITAS	JENIS BANTUAN
1	Kismiati	Tambakwatu Rt 06/Rw 02,	Karangboyo	1	Pengembangan Usaha Loundry
2	Sarti	Sambongan Rt 07/Rw 02,	Karangboyo	1	Pengembangan Usaha Loundry

<sup>42</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

3	Tri Yunianti	Sambongan Rt 08/Rw 02,	Karangboyo	1	Pengembangan Usaha Laundry
4	Endang Yuliasih	Tanduran Kemantren Rt 04/Rw 03	Kedungtuban	1	Pengembangan Usaha Laundry
5	Jumini	Ds. Kemantren Rt 03/Rw 01	Kedungtuban	1	Pengembangan Usaha Laundry
6	Lasminah	Dk. Tegalrejo Rt 12/Rw 03 Ds. Srigading	Ngawem	1	Usaha Produktif Sapi
7	Ngadiyo	Dk. Plosorejo Rt 09/Rw 02 Ds. Srigading	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
8	Tawi	Dk. Tegalrejo Rt 12/Rw 03 Ds. Srigading	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
9	Sarti	Dk. Tegalrejo Rt 12/Rw 03 Ds.	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
10	Jumi	Ds. Srigading Rt 02/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
11	Indro Rokhiban	Ds. Gedebek Rt 06/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
12	Sunajiono	Ds. Gedebek Rt 06/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
13	Ngadimin	Ds. Gedebek Rt 02/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
14	Tasmin	Ds. Gedebek Rt01/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
15	Sarno	Ds. Gedebek Rt 03/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi
16	Tatik	Menggung No 4 Rt 06/Rw 07 Karangboyo	Cepu	1	Usaha Produktif
17	Arsem	Tambakromo Rt 03/Rw 02 Cepu	Cepu	1	Modal Usaha
18	Sariati	Tambakromo Rt 03/Rw 03 Cepu	Cepu	1	Modal Usaha
19	Dami	Dk. Ngawungan Rt 01/Rw 04	Cepu	1	Usaha Produktif Sapi
20	Suprapti	Dk . Tunjungan Rt 04/Rw 01	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
21	Siti Marfuah	Dk . Tunjungan Rt 04/Rw 01	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
22	Suyati	Karangkembang Rt 04/Rw 02	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
23	Yuminging	Dk. Greneng Rt 03/Rw 03	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
24	Yumiatusun	Dk. Ngaglik Rt 02/Rw 04	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi

25	Parni	Dk. Tritih Rt 03/Rw 01	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
26	Pasini	Tambakampel Rt 03/Rw 01	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
27	Ratmi	Kaliporang Rt 03/Rw 06	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
28	Sulastri	Dk Ngaglik Rt02/Rw 04	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
29	Supriyanto	Ds. Tutup Rt 05/Rw 02	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
30	Siti Munipah	Dk. Sukorame Rt 03/Rw 02	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
31	Sri Yani	Ds. Tutup Rt 03/Rw 02	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
32	Rumyati	Sukorame Rt 01/Rw 02	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
33	Mursiti	Ds. Tutup Rt 06/Rw 01	Tunjungan	1	Usaha Produktif Sapi
34	Feriyal Sabban	Rt 1/Rw 2 Kunden	Blora	1	Modal Usaha
35	Gemi	Dk. Kalirejo Rt 04/Rw 01	Banjarejo	1	Bantuan Peningkatan Ekonomi
36	Bantuan Sapi 3 Titik Di Kec. Jiken		Jiken	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
37	Sutaji	Gadu Rt 04/Rw 03	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
38	Lasno	Gadu Rt 03/Rw 05	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
39	Muksin	Gadu Rt 02/Rw 06	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
40	Lastari	Gadu Rt 04/Rw 06	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
41	Sakiran	Gadu Rt 02/Rw 07	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
42	Satimin	Ds. Temengeng Rt 03/Rw 04	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
43	Sakiran	Ds. Temengeng Rt 03/Rw 03	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
44	Supriyanto	Ds. Temengeng Rt 01/Rw 04	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
45	Karti	Ds. Temengeng	Sambong	1	Bantuan

		Rt 03/Rw 01			Ekonomi Ternak Sapi
46	Ngasiman	Ds. Temengeng Rt 01/Rw 01	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
47	Rukayah	Dk. Ngawenan Rt 02/Rw 04	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
48	Warsi	Dk. Blimbing Rt 02/Rw 02	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
49	Ngatijan	Dk. Mejurang Rt 04/Rw 01	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
50	Muhammad Najih	Dk. Blimbing Rt 03/Rw 01	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
51	Pratomo	Dk. Blimbing Rt 02/Rw 01	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
52	Warsi	Ds. Ledok Rt 02/Rw 05	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
53	Ali Musthofa	Ds. Ledok Rt 04/Rw 01	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
54	Kasihono	Ds. Ledok Rt 02/Rw 06	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
55	Rudi Wibowo	Ds. Ledok Rt 04/Rw 05	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
56	Jumadi	Ds. Ledok Rt 02/Rw 05	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
57	Parno	Ds. Biting Rt 04/Rw 02	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
58	Sunari	Ds. Biting Rt 04/Rw 02	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
59	Samino	Ds. Biting Rt 02/Rw 04	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
60	Sarimun	Ds. Biting Rt 03/Rw 03	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
61	Warno	Ds. Biting Rt 05/Rw 03	Sambong	1	Bantuan Ekonomi Ternak Sapi
62	Karmi	Ds. Sendangharjo	Blora	1	Bantuan

		Rt 02/Rw 01 Medang			Korban Kebakaran
63	Sunarti	Ds. Patalan Rt 02/Rw 06	Blora	1	Ternak Sapi
64	Mukarti	Ds. Patalan Rt 01/Rw 09	Blora	1	Ternak Sapi
65	Anik	Ds. Patalan Rt 02/Rw 11	Blora	1	Ternak Sapi
66	Sainah	Ds. Patalan Rt 01/Rw 10	Blora	1	Ternak Sapi
67	Sri Murni	Ds. Patalan Rt 02/Rw 06	Blora	1	Ternak Sapi
68	Mulyono	Ds. Kamolan Rt 02/Rw 07	Blora	1	Ternak Sapi
69	Karno	Ds. Kamolan Rt 01/Rw 10	Blora	1	Ternak Sapi
70	Rondhi	Ds. Kamolan Rt 02/Rw 05	Blora	1	Ternak Sapi
71	Sumadi	Ds. Kamolan Rt 02/Rw 09	Blora	1	Ternak Sapi
72	Suwarno	Ds. Kamolan Rt 03/Rw 02	Blora	1	Ternak Sapi
73	Mulyono	Jl. Puntodewo V Rt 05/ Rw 01	Blora	1	Ternak Sapi
74	Subakir	Jl. Knpi No 10 Rt 03/Rw 04	Blora	1	Ternak Sapi
75	Sardjono	Gg.SADEWA NO 18 RT 03/RW 03	Blora	1	Ternak Sapi
76	Untung	Jl. Knpi Gg. Podang Rt04/Rw 05	Blora	1	Modal Usaha
77	Hartono	Jl. Bima 24 Rt 02/Rw 02	Blora	1	Modal Usaha
78	Suparman	Jl Agil Kusumadyo Rt 04/Rw 03	Blora	1	Ternak Sapi
79	Nafeq Abdul H	Jl. Agil Kusumadyo Rt 04/Rw 03 Kunden	Blora	1	Ternak Sapi
80	Mochamad Safi'i	Jl. Agil Kusumadyo Rt 03/Rw 03 Kunden	Blora	1	Modal Usaha
81	Nyami	Jl Agil Kusumaadyo Rt 04/Rw 03 Kunden	Blora	1	Ternak Sapi
82	Arya Prima S	Jl. Agil Kusumadyo Rt	Blora	1	Modal Usaha

		03/Rw 04			
		Kunden			
83	Ngarpi	Ds. Jiken Rt 02/Rw 16	Blora	1	Ternak Sapi
84	Sukarti	Ds. Jiken Rt 02/ Rw 12	Blora	1	Ternak Sapi
85	Karti	Ds. Nglengkir Rt 02/ Rw 06	Bogorejo	1	Ternak Sapi
86	Parmi	Ds. Nglengkir Rt 02/ Rw 06 Bogorejo	Bogorejo	1	Ternak Sapi
87	Nyami	Ds. Nglengkir Rt 03/ Rw 06 Bogorejo	Bogorejo	1	Ternak Sapi
88	Suyanto	Ds. Nglengkir Rt 03/ Rw 06 Bogorejo	Bogorejo	1	Ternak Sapi
89	Djaenal	Jepangrejo Rt 03/Rw 01	Bogorejo	1	Ternak Sapi
90	Suto Sarjan	Jepangrejo Rt 03/Rw 05	Bogorejo	1	Ternak Sapi
91	Suwarbo	Jepangrejo Rt02/Rw 09	Bogorejo	1	Ternak Sapi
92	Suniti	Jepangrejo Rt02/Rw 10	Bogorejo	1	Ternak Sapi
93	Sumijan	Jepangrejo Rt 03/Rw 14	Bogorejo	1	Ternak Sapi
94	Ngasiyem	Dk.Nglebur Rt 01/ Rw 02	Todanan	1	Ternak Sapi
95	Tarmi	Dk.Kopen Rt 06/ Rw 02	Todanan	1	Ternak Sapi
96	Sholikaton	Dk.Watuondo Rt 01/ Rw 03	Todanan	1	Ternak Sapi
97	Sami	Dk.Ngumbul Rt 07/ Rw 01	Todanan	1	Ternak Sapi
98	Siti Purnawati	Dk.Ngumbul Rt 07/ Rw 01	Todanan	1	Ternak Sapi
99	Warti	Dk.Gendang Rt 04/ Rw 04	Todanan	1	Ternak Sapi
100	Nurhayati	Dk.Gendang Rt 04/ Rw 04	Todanan	1	Ternak Sapi
101	Ngadiyah	Dk.Genengan Rt 05/ Rw 02	Todanan	1	Ternak Sapi
102	Ahmad Rifa'i	Dk.Genengan Rt 02/ Rw 02	Todanan	1	Ternak Sapi
103	Siti Rahayu	Dk.Patihah Rt 04/ Rw 03	Todanan	1	Ternak Sapi
104	Endah Retiningsih	Goito Rt 04/Rw 01,Mendenrejo	Kradenan	1	Ternak Sapi
105	Sutartik	Bapangan Rt 07/Rw	Kradenan	1	Ternak Sapi

		03,Mendenrejo Kradenan Bapangan Rt	Kradenan	1	
106	Denik Listyowati	05/Rw 03, Mendenrejo Kradenan			Ternak Sapi
		Kuwung Rt	Kradenan	1	
107	Suparjo	01/Rw 05,Mendenrejo Kradenan			Ternak Sapi
		Kradenan Rt	Kradenan	1	
108	Sarmi	04/Rw 06 Mendenrejo			Ternak Sapi
		Getas Rt 06/Rw	Kradenan	1	
109	Ngatini	02, Kradenan			Ternak Sapi
		Kedung Paron Rt	Kradenan	1	
110	Eni Puji Lestari	07/Rw 03, Getas			Ternak Sapi
		Getas Rt 01/Rw	Kradenan	1	
111	Lupik Fitriani	02, Kradenan			Ternak Sapi
		Getas Rt02/Rw	Kradenan	1	
112	Darmini	01, Kradenan			Ternak Sapi
		Gebang Rt 03/Rw	Kradenan	1	
113	Sri Wijayanti	02, Getas Kradenan			Ternak Sapi
		Kedung Paron Rt	Kradenan	1	
114	Nur Wahyuningsih	04/Rw 03, Getas Kradenan			Ternak Sapi
		Genjeng Rt	Kradenan	1	
115	Yanti	05/Rw 03, Getas Kradenan			Ternak Sapi
		Kedung Paron Rt	Kradenan	1	
116	Suwarsih	06/Rw 03, Getas Kradenan			Ternak Sapi
		Kd Dowo Rt	Kradenan	1	
117	Darni	02/Rw 04, Getas Kradenan			Ternak Sapi
		Lemah Duwur Rt	Kradenan	1	
118	Suti	06/Rw 02, Getas Kradenan			Ternak Sapi
		Seren Rt 03/Rw	Todanan	1	
119	Kusheriyanto	03, Sendangwungu			Ternak Sapi
		Boto Rt 02/Rw	Todanan	1	
120	Ahmad Masmudan	01, Sendangwungu			Ternak Sapi
		Dk. Ketileng Rt	Todanan	1	
121	Suliyem	05/Rw 02			Ternak Sapi
		Dk.Gendeng Rt	Todanan	1	
122	Samijan	05/Rw 04			Ternak Sapi
		Ketileng			
123	Sujarwo	Dk. Ngumbul Rt	Todanan	1	Ternak Sapi

Sumber : Data Bantuan Modal Usaha dan Ternak Sapi Desa Miskin Kabupaten Blora Tahun 2021

Daridata yang tertera dalam tabel di atas, terlihat bahwasannya bantuan pendayagunaan zakat melalui program ekonomi telah disalurkan kepada mustahik di seluruh kecamatan Kabupaten Blora secara merata. Data mustahik untuk program ekonomi pada tahun 2021 terlampir dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak menjadi perhatian utama. Hal ini bergantung pada kompleksitas dan keragaman fenomena yang diteliti. Subjek yang menjadi sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan subjek penelitian kuantitatif yang hanya merespon instrumen yang disusun, oleh karena itu mereka disebut 'responden'. Dalam penelitian kualitatif, subjek diharapkan memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya dan mendalam tentang topik yang diteliti, sehingga mereka disebut 'informan'.<sup>43</sup> Maka pada penelitian ini subyek penelitian akan disebut dengan responden, dan dalam penelitian ini responden yang diambil sebanyak 13 orang sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Data Subyek Penelitian**

No.	Nama	Alamat	Kecamatan	Prioritas	Jenis Bantuan	Nominal
1	Feriyal Sabban	Rt 1/Rw 2 Kunden	Blora	1	Modal usaha	Rp 2.000.000
2	Jumini	Ds. Kemantren Rt 03/Rw 01	Kedungtuban	1	Pengembangan Usaha Laundry	Rp 4.500.000
3	Sunajiono	Ds. Gedebek Rt 06/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi	Rp 10.000.000
4	Ngadimin	Ds. Gedebek Rt 02/Rw 01	Ngawen	1	Usaha Produktif Sapi	Rp 10.000.000
5	Arsem	Tambakromo Rt 03/Rw 02 Cepu	Cepu	1	Modal Usaha	Rp 5.000.000

<sup>43</sup>

<http://swarapendidikan.um.ac.id/2016/05/02/prof-dr-drs-salladien-bsc-memahami-penelitian-kualitatif>.

6	Sariati	Tambakromo Rt 03/Rw 03 Cepu	Cepu	1	Modal Usaha	Rp 5.000.000
7	Nurhayati	Dk.Gendang Rt 04/ Rw 04	Todanan	1	Ternak Sapi	Rp 12.000.000
8	Ngadiyah	Dk.Genengan Rt 05/ Rw 02	Todanan	1	Ternak Sapi	Rp 12.000.000
9	Siti Rahayu	Dk.Patihan Rt 04/ Rw 03	Todanan	1	Ternak Sapi	Rp 12.000.000
10	Suliyem	Dk. Ketileng Rt 05/Rw 02	Todanan	1	Ternak Sapi	Rp 12.000.000
11	Samijan	Dk.Gendeng Rt 05/Rw 04 Ketileng	Todanan	1	Ternak Sapi	Rp 12.000.000
12	Sujarwo	Dk. Ngumbul Rt 07/Rw 01	Todanan	1	Ternak Sapi	Rp 12.000.000
13	Sumarti	Dk. Manggir Rt 04/Rw 01	Todanan	1	Ternak Sapi	Rp 12.000.000

Dari tiga belas responden di atas diperoleh data tentang dampak pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora. Dampak pendistribusian dana zakat ini diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Feriyal Sabban dari Kunden yang menyampaikan bahwa beliau mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora berupa modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- pada tahun 2021. Awalnya usaha sablon beliau jalankan di rumah. Dulu beliau hanya melayani kartu undangan perkawinan, khitanan, dan kaos secara manual. Setelah mendapatkan dana bantuan, media yang beliau sablon berkembang lagi salah satunya beliau melayani souvenir. Setelah berkembang sekitar 1 tahunan beliau bisa sablon printing dan buka kios.”<sup>44</sup> Dari hasil observasi peneliti di lingkungan tempat tinggal dari Bapak Feriyal Sabban di peroleh data dari beberapa tetangga beliau yang menyatakan bahwa beliau pada awalnya hanya seorang buruh kasar yang ikut seorang pedagang. Beberapa waktu yang lalu sebelum beliau mendapat bantuan beliau mendapat pelatihan sablon di balai desa. Setelah mendapatkan pelatihan Bapak Feriyal Sabban juga sering mencari pelanggan dengan berkeliling mencari masyarakat yang hendak punya hajat. Berdasarkan informasi dari Kepala desa

---

<sup>44</sup> Feriyal Sabban, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023, wawancara 7, transkrip

diketahui bahwa Bapak Feriyal Sabban merupakan keluarga yang memperoleh bantuan PKH (program keluarga harapan) dari pemerintah.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Feriyal Sabban diperkuat oleh Ibu Jumini dari Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban, beliau seorang single parent yang mempunyai tanggungan 2 orang anak usia sekolah dan hanya mengandalkan hidupnya pada usaha laundrynya yang menyatakan;

”Benar bu, saya dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora pada tahun 2021 berupa uang buat tambahan modal usaha laundry. awalnya saya hanya menerima baju, kaos dan celana saya setrika dengan setrika biasa, dengan mendapatkan bantuan itu sekarang saya juga menerima cucian karpet, boneka dan lain-lainya, saya juga sudah menggunakan alat yang lebih maju untuk menyetrica.”<sup>45</sup>

Dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora tidak hanya berupa dana modal usaha tetapi juga bantuan ternak sapi. Saudara Sunajiono dan Ngadimin yang berasal dari Desa Gedebe Kecamatan Ngawen, menyatakan;

”Bapak Sunajiono menyatakan bahwa: saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora berupa bantuan modal usaha ternak sapi pada tahun 2021. Alhamdulillah sapi yang saya pelihara sudah beranak satu dan saat ini sedang hamil lagi 4 bulan. Rencana anak sapinya mau saya jual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi saya program ini sangat membantu ekonomi saya bu, dengan adanya bantuan ini kesejahteraan keluarga saya jadi meningkat.”<sup>46</sup>

Sedangkan Bapak Ngadimin menyatakan: saya mendapatkan bantuan ini bersama dengan Bapak Sunajiono bu, cuna punya saya mati karena terkena wabah penyakit kemarin. Jadi saya belum bisa merasakan hasil dari bantuan yang diberikan. Tapi jika saya diberi lagi saya pasti mau bu. Saya mau sebab tahu kalau bantuan ini bisa membantu saya kalau

---

<sup>45</sup> Jumini, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023, wawancara 8, transkrip

<sup>46</sup> Sunajiono, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023, wawancara 9, transkrip

berhasil.<sup>47</sup>

Yang disampaikan oleh Bapak Sunajiono dan Bapak Ngadimin dikuatkan lagi oleh Ngadiyah janda yang menggantungkan hidupnya dari upah bekerja di sawahnya para tetangga dan mempunyai tanggung jawab merawat ibunya yang sudah tua dari Desa Genengan Kecamatan Todanan, menyatakan bahwa beliau dapat bantuan ternak sapi dari BAZNAS Kabupaten Blora yang memberitahu bantuan tersebut Bapak Lurah. Sapi yang beliau pelihara sudah beranak dua, salah satunya sudah beliau jual untuk kebutuhan. Beliau menjual anak sapi dikarenakan adanya pemberitahuan ketika kumpulan sebelum penerimaan, bahwa induk sapi tidak boleh dijual biar berkembang banyak, tetapi anaknya boleh dijual. Dari dana penjualan beliau gunakan untuk biaya anak sekolah dan sebagian beliau jadikan modal buat buka toko kelontong kecil-kecilan. Beliau juga menyampaikan bahwa dana yang beliau terima sangat bermanfaat, bahkan kalau tidak dapat bantuan ternak tersebut keluarga beliau belum bisa seperti ini ekonominya.<sup>48</sup>

### **3. Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq dalam Prespektif Hukum Islam di BAZNAS Kabupaten Blora**

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam prespektif Hukum Islam meliputi dua hal yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Penghipunan dana zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Blora paling banyak didapatkan dari Zakat yang dikeluarkan oleh ASN atas terbitnya SE Bupati Kabupaten Blora. Terkait SE Bupati tersebut diatas Bapak Badru Duja Al Amin menjelaskan bahwa sebenarnya ASN tidak wajib mengeluarkan zakat jika belum sampai nishob. Akan tetapi dikarenakan adanya SE Bupati, ASN tetap melaksanakan zakat walaupun belum nishob, oleh BAZNAS Kabupaten Blora zakat ASN yang belum masuk nishob dimasukkan ke dalam infaq. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa nishob zakat Profesi di nisbatkan zakat emas (85 gr / tahun) jika harga emas saat ini rata-rata 1.000.000,- per gram maka  $1.000.000,- \times 85 \text{ gram} = 85.000.000,-$ , dibagi dua belas bulan diperoleh dana 7.083.333. Sehingga nishob dari zakat profesi untuk saat ini adalah jika

---

<sup>47</sup> Ngadimin wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023, wawancara 9, transkrip

<sup>48</sup> Ngadiyah, wawancara oleh penulis, 17 Maret 2023, wawancara 13, transkrip

penghasilannya sudah lebih dari 7.000.000,-.<sup>49</sup> Pernyataan yang disampaikan Bapak Badru Duja Al Amin tentang penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Widodo. Beliau menyatakan bahwa:

”Ya, SE nya memang demikian mbak, bagi yang belum nishob ya infaq, tetapi dilapangan kalau dilonggarkan malah infaq semua, tidak berzakat. Yang kita pakai dasar adalah surat pernyataan ASN atau akad bahwa mereka berzakat”.<sup>50</sup>

Sedangkan kesejahteraan mustahik dalam prespektif hukum Islam BAZNAS Kabupaten Blora telah menyalurkan dana yang diperoleh dari Zakat, Infaq dan Sedekah kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan yang disampaikan Bapak H. Sutaat, S.Pd. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dana yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Blora tersebut kemudian disalurkan kepada para mustahik mbak. Bentuk penyalurannya ada dua, yang pertama secara langsung yang kedua sesuai program yang dimiliki oleh BAZNAS seperti Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah dan ekonomi.”<sup>51</sup>

Ketika hal ini kami tanyakan kepada Ibu Sri Wahyuningsih (Pegawai Kec. Todanan), ASN yang menjadi muzaki beliau menjelaskan bahwa pada awalnya memang keberatan gajinya dipotong untuk zakat, tetapi seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut tidak menjadi beban.<sup>52</sup> Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Aziz Nur Rohmah (pegawai kemenag Kab. Blora) memberikan keterangan bahwa

”Karena aturan yang ada seperti itu maka saya belajar untuk ikhlas, mbak. Awalnya memang terbebani, pada akhirnya kita harus bisa mengikhlaskan mbak, tidak semua orang mendapatkan rejeki seperti kita, alhamdulillah sekarang sudah tidak menjadi beban lagi, malah sekarang dari harta yang saya

---

<sup>49</sup> Badru Duja Al Amin, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2023, wawancara 4, transkrip

<sup>50</sup> Widodo, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

<sup>51</sup> Sutaat, wawancara oleh penulis, 06 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>52</sup> Sri Wahyuningsih, wawancara oleh penulis, 17 juni 2023, wawancara 5, transkrip.

miliki juga saya keluarkan zakatnya.”<sup>53</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Nur Rohim, S.Pd.I berkaitan dengan pendistribusian dana zakat, beliau menjelaskan bahwa dalam pentasyarufan dana zakat untuk pemilihan mustahik didasarkan pada ketentuan agama Islam yaitu diberikan kepada delapan kelompok Asnaf yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan sesuai dengan perintah Bapak Bupati Blora bahwa mustahik yang diberikan dana zakat harus sesuai dengan Basis Data Terpadu yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Blora.<sup>54</sup>

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Blora

Dari sejak didirikan pada tahun 2017, pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora sebagaimana diberitahukan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Blora diketahui bahwa pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora dilakukan secara transparansi. Dalam pengelolaan program kerja, penerimaan dan pendistribusian dana, BAZNAS Kabupaten Blora memberikan kebebasan siapapun untuk mengetahuinya. Dalam mendistribusikan dana zakat BAZNAS Kabupaten Blora menggunakan sistem yang direncanakan kemudian diorganisasikan semua mekanisme yang dibutuhkan baru kemudian dieksekusi atau didistribusikan kepada mustahik, dan yang terakhir kegiatan yang dilakukan kemudian diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya. Hal ini disebabkan BAZNAS Kabupaten Blora sadar bahwa ini merupakan amanat dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola BAZNAS Kabupaten Blora.

Dari apa yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Blora tersebut diatas diketahui bahwa pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora menggunakan sistem manajemen yang tersistem dengan baik. Di mana program kerja yang akan dilaksanakan, direncanakan terlebih dahulu segala sesuatunya, kemudian diorganisasikan kesiapan dari semua bidang, setelah semua bidang siap, tahap selanjutnya adalah melaksanakan distribusi dana ZIS kepada mustahiq. Beberapa saat setelah dana

---

<sup>53</sup> Aziz Nur Rohmah, wawancara oleh penulis, 17 juni 2023, wawancara 6, transkrip.

<sup>54</sup> Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

disalurkan kepada mustahiq maka dilaksanakan pengawasan atas berjalannya program tersebut. Setelah beberapa kali pengawasan maka dilaksanakanlah evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Blora di atas terkait dengan model pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora, ketua I BAZNAS Kabupaten Blora menjelaskan model pengelolaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora adalah model birokrasi. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan bahwa BAZNAS Kabupaten Blora termasuk dalam model birokrasi adalah: *pertama*, salah satu tugas utama BAZNAS adalah mengentaskan kemiskinan, hal ini sinergi dengan program pemerintah untuk sama-sama menanggulangi kemiskinan di masyarakat; *kedua*, BAZNAS Kabupaten Blora memiliki sumber dana paling tinggi berasal dari ASN yang membayarkan zakat profesi; *ketiga*, untuk mengajukan dana zakat maka mustahiq harus melalui lembaga pemerintah di antaranya pengampu wilayah, hal ini dikarenakan yang lebih memahami kondisi mustahik adalah pengampu wilayah.

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan BAZNAS Kabupaten Blora mempertahankan model birokrasi, ini dikarenakan model birokrasi memiliki kelebihan antara lain *pertama*, menggunakan sistem komando, yang dimaksud di sini keterlibatan Bupati dalam pengelolaan BAZNAS menjadikan pengurus BAZNAS Kabupaten Blora lebih mudah mengakses dan memberdayakan jajaran pemerintahan dari pusat ke daerah guna menunjang pelaksanaan program dari BAZNAS; *kedua*, pengajuan terstruktur; proses pentasyarufan dana zakat dimulai dari bawah ke atas. Proposal yang diajukan oleh mustahik harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintahan daerah terbawah yang lebih mengerti akan kondisi mustahik. Kemudian data yang ada akan diteliti silang dengan data yang ada di DINSOS berupa data BDT (Basis Data Terpadu) sehingga dana yang ada dapat diberikan tepat sasaran; *ketiga*; sinergitas dengan lembaga terjalin bagus, dengan keterlibatan semua unsur yang ada di pemerintah menjadikan terjalannya hubungan yang saling menguntungkan antara pengurus BAZNAS dengan unsur-unsur yang ada di pemerintahan daerah; *Keempat*, pemantauan lebih mudah, dengan melibatkan banyak unsur dalam pemerintahan menjadikan pengawasan lebih baik dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dari jumlah anggota yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora; *kelima*,

take and give dengan pemkab akan membangun trust. Dengan penerimaan dana zakat, infaq dan sadaqah yang melibatkan Pemerintahan Kabupaten kemudian ditasyarufkan juga melibatkan Pemerintahan Kabupaten kembali menjadikan sebuah kepercayaan yang tinggi dari semua pihak yang terlibat.

Observasi yang peneliti lakukan menguatkan apa yang telah disampaikan wakil ketua I diatas bahwa model pengelolaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora adalah model birokrasi. Yang menjadi dasar bahwa BAZNAS Kabupaten Blora sesuai dengan model birokrasi adalah adanya pertanggungjawaban berupa laporan secara periodik (per 6 bulan) kepada kepala daerah Kabupaten Blora, dan keterlibatan unsur-unsur dari pemerintah daerah Kabupaten Blora baik tingkat atas sampai tingkat bawah.

Ketika peneliti melakukan wawancara berkaitan dengan model pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora terhadap ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Blora didapatkan bahwa model pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora ditinjau dari segi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah maka BAZNAS Kabupaten Blora memiliki model konsumtif dan produktif. Hal ini disebabkan lima program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora terpetakan menjadi tipe produktif dan konsumtif. Program BAZNAS Kabupaten Blora yang termasuk dalam model pengelolaan konsumtif adalah bidang Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan dan dakwah-advokasi. Sedangkan program yang sesuai dengan model pengelolaan produktif adalah bidang ekonomi. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari ketua BAZNAS Kabupaten Blora yang menyatakan bahwa dalam pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Blora tidak dapat meninggalkan program konsumtif mustahiq sebab itu juga dibutuhkan. Dan dari observasi peneliti mendapatkan bahwa pendayagunaan dana oleh BAZNAS Kabupaten Blora terbagi menjadi dua. Dana yang berasal dari infaq dan shadaqah teralokasikan untuk program konsumtif, sedangkan dana yang berasal dari zakat ada yang digunakan untuk program konsumtif dan terutamanya program produktif.

## **2. Dampak Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Blora**

Program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Blora berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti baik pada pengurus BAZNAS maupun terhadap mustahiq yang menjadi responden dari penelitian ini.

Ketua BAZNAS Kabupaten Blora menyatakan bahwa program ekonomi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan mustahik, hal ini juga sesuai dengan harapan dari pengurus yang mengharapkan para mustahik yang mendapatkan bantuan dari program ekonomi ini menjadi muzakki. Walau jika dinilai jumlah mustahik yang ada belum signifikan, Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Bapak Widodo selaku Ketua I BAZNAS Kabupaten Blora yang menyatakan bahwa sejak didirikannya BAZNAS Kabupaten Blora pada tahun 2017 pemberian bantuan ekonominya belum bisa mencakup mustahik secara luas, sebab keterbatasan dari dana yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora.

Pendapat dari pengurus BAZNAS Kabupaten Blora tersebut juga dikuatkan lagi oleh pendapat dari para mustahik yang menyatakan bahwa sebagian besar mustahik yang telah diteliti oleh peneliti menyatakan sudah mendapatkan manfaat atas diberikannya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora. Sembilan dari tiga belas informan menyatakan kesejahteraan mereka meningkat atas diberikannya dana bantuan dari program yang diberikan ini, sedangkan 3 orang mustahik belum bisa menjaga amanah dari BAZNAS Kabupaten Blora disebabkan beberapa alasan, di antaranya adalah bantuan yang diterima terkena wabah penyakit, bantuan yang diterima digunakan untuk berobat, dan bantuan yang diterima digunakan untuk pembiayaan keluarga yang sakit dan sampai meninggal dunia.

### **3. Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq dalam Prespektif Hukum Islam di BAZNAS Kabupaten Blora**

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam prespektif Hukum Islam di BAZNAS Kabupaten Blora tergambarkan dari hasil wawancara penulis dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Blora yang menyatakan bahwa dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang dihimpun peringkat pertama diperoleh dari Zakat profesi dari ASN di Kabupaten Blora. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Badru Jana Al Amin bahwa ASN Kabupaten Blora tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat jika pendapatannya belum memenuhi satu nishob. Dikarenakan terbitnya SE Bupati Kabupaten Blora yang menyebabkan ASN tetap melaksanakan zakat walaupun gajinya belum satu nishob,

oleh BAZNAS Kabupaten Blora zakat gaji ASN yang belum masuk satu nishob dimasukkan ke dalam infaq. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa nishob zakat profesi di nisbatkan dengan zakat emas yaitu 85 gr dalam satu tahun, jika harga emas saat ini rata-rata 1.000.000,- per gram maka  $1.000.000,- \times 85 \text{ gram} = 85.000.000,-$ , dibagi dua belas bulan diperoleh dana 7.083.333. Sehingga nishob dari zakat profesi untuk saat ini adalah jika penghasilannya sudah lebih dari 7.000.000,-. Pernyataan yang disampaikan Bapak Badru Duja Al Amin tentang penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Widodo. Beliau menjelaskan bahwa SE yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati memang demikian, bagi ASN yang gajinya belum mencapai nishob maka akan dimasukkan kedalam infaq, tetapi yang terjadi dilapangan jika aturan itu dilonggarkan maka semua ASN akan memilih untuk berinfaq, tidak berzakat. Jadi yang kita pakai dasar adalah surat pernyataan ASN atau akad dari mereka bahwa mereka berzakat”.

Apa yang telah di sampaikan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Blora tersebut kemudian kami konfirmasi kepada beberapa muzaki. Diantaranya kami tanyakan kepada Ibu Sri Wahyuningsih (Pegawai Kec. Todanan), beliau menjelaskan bahwa pada awalnya memang keberatan gajinya dipotong untuk zakat, tetapi seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut tidak menjadi beban. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ibu Aziz Nur Rohmah (pegawai kemenag Kab. Blora) memberikan keterangan bahwa karena aturan yang ada seperti itu maka beliau belajar untuk menerimanya (ikhlas). Awalnya memang terbebani, pada akhirnya kita harus bisa mengikhlaskan sebab tidak semua orang mendapatkan rejeki seperti kita, alhamdulillah sekarang sudah tidak menjadi beban lagi, malah sekarang dari harta yang saya miliki juga saya keluarkan zakatnya.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Model pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Blora.**

Sebuah organisasi pasti membutuhkan pengelolaan yang baik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkaitan dengan praktik fungsi-fungsi pengelolaan atau manajerial yang memegang peranan penting dan efektif dalam mendukung kinerja pegawai, individu, organisasi

atau lembaga.

Setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti mendapatkan beberapa model pengelolaan. Berdasarkan pola pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Blora lebih cenderung menggunakan pengelolaan yang di miliki oleh George R. Terry meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (menggerakkan), dan *controlling* (pengawasan).<sup>55</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Blora yang mengatakan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat BAZNAS Kabupaten Blora menggunakan sistem yang direncanakan kemudian diorganisasikan semua mekanisme yang dibutuhkan baru kemudian dieksekusi atau didistribusikan kepada mustahik, dan yang terakhir kegiatan yang dilakukan kemudian diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya

Sedangkan model pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Blora juga sesuai dengan model birokrasi jika didasarkan pada tipologi amil zakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Blora, Bapak Widodo, S.Ag.M.Pd. Beliau menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Blora memiliki tipologi pengelolaan birokrasi. Hal ini tampak dari adanya sinergitas tujuan yang dimiliki pemerintah dengan BAZNAS Kabupaten Blora yaitu pengentasan kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat (mustahik), adanya sistem komando dari Bupati Kabupaten Blora dalam pengumpulan dana zakat profesi, keterlibatan unsur pemerintah dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Blora.

Dari hasil observasi peneliti pada BAZNAS Kabupaten Blora terkait dengan model pengelolaan zakat didasarkan tipologi amil zakat diketahui bahwa yang menjadi dasar bahwa BAZNAS Kabupaten Blora sesuai dengan model birokrasi adalah adanya pertanggungjawaban berupa laporan secara periodik (per 6 bulan) kepada kepala daerah Kabupaten Blora, dan keterlibatan unsur-unsur dari pemerintah daerah Kabupaten Blora baik tingkat atas sampai tingkat bawah.

Dari hasil yang diperoleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Blora menguatkan teori dari saudara Umrotul Khasanah yang membagi model pengelolan BAZNAS berdasarkan tipologi amil zakatnya menjadi empat yaitu model

birokrasi, model organisasi bisnis, model organisasi masyarakat dan model tradisional.

Berdasarkan pendayagunaan dana zakat ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Blora menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Blora memiliki model konsumtif dan produktif. Hal ini disebabkan lima program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Blora terpetakan menjadi tipe produktif dan konsumtif. Program BAZNAS Kabupaten Blora yang termasuk dalam model pengelolaan konsumtif adalah bidang Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan dan dakwah-advokasi. Sedangkan program yang sesuai dengan model pengelolaan produktif adalah bidang ekonomi. Hasil observasi peneliti terhadap pendistribusian dana zakat untuk model konsumtif lebih banyak menggunakan dana infaq dan shadaqah. Sedangkan untuk model produktif lebih banyak menggunakan dana dari zakat.

Apa yang disampaikan oleh Nur Andini Rahma dalam bukunya yang membagi model pengelolaan berdasarkan pendayagunaan menjadi dua model yaitu model konsumtif dan produktif terbukti adanya. Hasil penelitian dari peneliti menguatkan pendapat tersebut.

## **2. Dampak Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Blora**

Jika tingkat kesejahteraan mustahiq didasarkan pada kebutuhan dasar manusia berdasarkan pendapat Abraham Maslow maka akan tampak bahwa kesejahteraan itu harus memenuhi lima unsur yaitu fisiologis, rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.<sup>56</sup> Dari unsur fisiologis, kesejahteraan mustahiq akan pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual sudah terpenuhi dengan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Ditinjau dari kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan serta kebutuhan akan rasa cinta kesejahteraan mustahiq terpenuhi dalam ranah kepuasan secara psikologis terhadap pemenuhan kebutuhan materi yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan akan aktualisasi diri otomatis terpenuhi jika eksistensi kebutuhan ekonomi terpenuhi. Jika kesejahteraan mustahiq didasarkan pada

konsep kebutuhan pokok yang diutarakan Maslow di atas maka kesejahteraan 9 dari 13 mustahiq yang ada sudah terpenuhi secara keseluruhan.

Ditinjau dari tingkat kesejahteraan jika didasarkan pada taraf ukur kesejahteraan menurut Al Ghazali di mana ada 5 standar ukur yang harus dimiliki oleh seorang mustahiq di antaranya adalah Agama, Akal, Jiwa, Harta dan Keturunan maka dapat diuraikan di sini bahwa 9 mustahiq yang berdasarkan data BPS tahun 2021 sudah dikeluarkan dari garis kemiskinan (sejahtera) tersebut sudah terpenuhi kebutuhan Agama, Akal, Jiwa, Harta dan Keturunan. Hal ini ditunjukkan dengan secara psikologis (agama, akal dan jiwa) dan keturunan para mustahiq akan semakin meningkat seiring dengan terpenuhinya kebutuhan harta dari para mustahiq.

Demikian pula halnya jika ditinjau dari tingkat kesejahteraan menurut BKKBN, di mana tingkat kesejahteraan dibedakan kedalam 5 tingkatan yaitu pra sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2 dan sejahtera 3 serta sejahtera 3 plus maka dari 13 orang mustahiq tersebut dapat digolongkan sebagai berikut; 4 orang mustahiq ada pada golongan pra sejahtera karena dana bantuan yang diterima belum mampu merubah taraf ekonomi mustahiq, 3 orang sejahtera 1 karena bantuan yang diterima belum bisa dinikmati hasilnya walaupun sudah ada perubahan dari bantuan yang diterima, 6 orang mustahiq masuk pada kategori sejahtera 2 dan 3 hal ini dapat diketahui dari perubahan ekonomi dari para mustahiq yang sudah dapat merasakan hasil dari bantuan yang diterima.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Blora terkait dana Infaq dan Sedekah yang diterima, didistribusikan pada mustahiq dalam program kemanusiaan. Sedangkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap 13 mustahiq yang terpilih sebagai informan diperoleh data Bapak Feriyal Sabban dari Kunden menyatakan bahwa dari modal yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000 dipergunakan untuk modal usaha sablon. Pada awalnya hanya menerima penyablonan kartu undangan dan kaos, sekarang sudah berkembang pada sablon printing dan sudah memiliki kios untuk pelayanan. Sedangkan Ibu Jumini dari Desa Kematren Kecamatan Kedungtuban yang memperoleh bantuan pentasyarufan dana zakat guna pengembangan usaha laundry yang pada awalnya hanya bisa melakukan pelayanan pada baju, kaos dan celana sekarang sudah berkembang dengan pelayanan

pencucian karpet dan telah menggunakan alat yang lebih maju lagi dalam pengeringan.

Bapak Sunajiono dan Bapak Ngadimin yang berasal dari Desa Gedebeg Kecamatan Ngawen merupakan informan yang menandatangani program ekonomi dari BAZNAS Kabupaten Blora guna usaha produktif sapi. Sapi yang dikelola oleh Bapak Sunajiono sudah beranak 1 ekor dan masih dalam perawatan, sedangkan milik Bapak Ngadimin mati terserang penyakit.

Beda lagi dengan Ibu Arsem dan Ibu Sariati dari Desa Tambakromo Kecamatan Cepu yang mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp. 5.000.000 yang dimanfaatkan untuk jualan sayur keliling. Untuk Ibu Arsem dana yang diperoleh dari program ekonomi zakat dapat berkembang sekitar 50% dari modal yang ada. Hal ini peneliti buktikan dengan dagangan yang dimiliki oleh Ibu Arsem yang semakin banyak dan lengkap ditunjang dengan adanya toko kelontong di rumah. Sedangkan untuk Ibu Sariati dari dana yang diperoleh tidak dapat dikembangkan dikarenakan dana yang ada digunakan untuk berobat karena jatuh ketika berjualan.

Ibu Sariyati dari Desa Tambakromo Kecamatan cepu, seorang janda yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora berupa ternak sapi. Setelah dirawat hampir dua tahun sapi yang dipelihara belum berkembang biak walaupun kondisi sapi dalam keadaan sehat dan gemuk serta sudah diperiksa ke mantri hewan sebanyak 6 kali, dari pemeriksaan mantri hewan sapi dinyatakan majer atau mandul jadi tidak bisa berkembang biak. Hal ini juga dialami oleh Ibu Nurhayati dari Desa Genengan Kecamatan Todanan yang mendapatkan bantuan ternak sapi. Beliau mengatakan bahwa sapi yang dipeliharanya sudah 6 kali hamil tapi setiap usia kandungan 4 bulan keguguran atau kandungannya hilang, oleh mantri hewan sapi yang dipelihara oleh Ibu Nurhayati diminta membiarkan dulu sapinya selama dua kali masa birahi baru diproses suntik pembuahan lagi.

Ibu Ngadiyah dari Desa Genengan Kecamatan Todanan juga mendapatkan bantuan ternak sapi dari BAZNAS Kabupaten Blora. Sapi yang dipelihara oleh saudara Ngadiyah sudah beranak 2, salah satunya sudah di jual guna mencukupi kebutuhan sebagaimana kesepakatan dengan BAZNAS Kabupaten Blora bahwa yang boleh dijual adalah peranakan dari sapinya. Dari hasil penjualan Ibu Ngadiyah sudah bisa mendirikan toko kelontong guna menambah ekonomi keluarga. Hal menggembirakan daeri Ibu Ngadiyah tidak dialami oleh Ibu Siti

Rahayu dari Desa Ketileng Kecamatan Todanan. Beliau menyatakan bahwa telah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora berupa ternak sapi dan sampai saat ini belum bisa menikmati hasilnya karena sapi yang dipelihara belum berkembang biak, setelah dilakukan suntik inseminasi buatan sebanyak 6 kali oleh mantri hewan sapi dinyatakan majer atau tidak hamil. Kondisi sapi yang dipelihara dari pengamatan dan wawancara peneliti sangat gemuk ketika dijual harganya sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Karena adanya pernyataan untuk tidak menjual induk sapi bantuan maka saudara Siti Rahayu masih mempertahankan sapi yang dipeliharanya.

Ibu Suliem dari Desa Ketileng Kecamatan Todanan juga mendapatkan bantuan program ekonomi dari BAZNAS Kabupaten Blora berupa usaha ternak sapi. Sapi yang dikelola oleh Ibu Suliem sudah beranak 1 ekor dan masih dalam perawatan. Sedangkan Bapak Samijan dari Desa Ketileng Kecamatan Todanan yang juga mendapatkan ternak sapi menyatakan bahwa ternak sapinya sampai saat ini belum bisa menikmati hasilnya karena sapi yang dipelihara belum berkembang biak, setelah dilakukan suntik inseminasi buatan sebanyak 8 kali oleh mantri hewan sapi dinyatakan majer atau tidak hamil. Kondisi sapi yang dipelihara dari pengamatan dan wawancara peneliti sangat gemuk ketika dijual harganya sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Karena adanya pernyataan untuk tidak menjual induk sapi bantuan maka Bapak Samijan masih mempertahankan sapi yang dipeliharanya. Untuk Bapak Sujarwo dari Desa Ngumbul Kecamatan Todanan yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora berupa ternak sapi menyatakan bahwa sapi yang dipeliharanya terpaksa dijual guna pembiayaan rumah sakit dan biaya pemakaman istrinya. Berdasarkan pernyataan Bapak Sujarwo ketika dijual sapi laku Rp. 15.400.000. Beda dengan Ibu Sumarti Desa Manggir Kecamatan Todanan yang mendapatkan bantuan ternak sapi dari BAZNAS Kabupaten Blora. Sapi yang dipelihara oleh Ibu Sumiarti baru satu tahun ini beranak 2 dan saat ini masih dalam perawatan. Beliau juga menyatakan akan menjual salah satu anak sapi ketika musim lebaran kurban mendatang.

Dari pendapat 13 informan tersebut di atas dapat diketahui bahwa 9 mustahik menyatakan dampak yang diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah diterima dapat mensejahterakan kehidupan mereka, sedangkan 4 mustahiq

belum bisa merasakan secara langsung bantuan dana yang diterima sebab terjadi beberapa permasalahan dalam keluarga.

### 3. Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq dalam Prespektif Hukum Islam di BAZNAS Kabupaten Blora

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di dalamnya terdapat empat rumusan butir prinsip sumber atau obyek zakat, yaitu:

- a. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung *illat* kesu buran, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditenakkan atau diperdagangkan.
- b. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
- c. Bahwa zakat itu terdapat di dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair, maupun yang berwujud padat.
- d. Bahwa gaji, honor dan uang jasa, yang kita terima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib ditunaikan.<sup>57</sup>

Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut dikeluarkan dan didasarkan pada ijtihad para ulama kontemporer. Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas katagori harta wajib zakat adalah, bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada zat harta tersebut yang berkembang.<sup>58</sup> Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya mampu mengeks-ploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen, dan lain-lain. Yusuf Qardhawi dalam sebuah bukunya berpendapat bahwa terdapat harta yang harus dikeluarkan zakatnya dalam sembilan

---

<sup>57</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Pedoman Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Depag, 2003), h.

<sup>58</sup> Monzer Kahf, Ph. D, *Ekonomi Islam* (Telah Analtik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995. h. 37

katagori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.<sup>59</sup>

Dasar diberlakukannya pedoman pengelolaan zakat tersebut juga merujuk pada keputusan ijmak majelis ulama indonesia (MUI) seperti yang tertuang pada keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-indonesia ke-6 tahun 2018 tentang tanggung jawab dan wewenang ulil amri dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran zakat. Dalam keputusan ijmak tersebut dijelaskan bahwa *pertama*, pemerintah (ulil amri) berkewajiban secara syar'i untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat. *Kedua*, Pemerintah (ulil amri) mempunyai kewenangan secara syar'i untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara. *Ketiga*, negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip syariah. *Keempat*, jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam wajib mematuhi. Jadi berdasarkan ijmak ini pemerintah mempunyai kewenangan untuk memungut dan mengelola zakat termasuk zakat dari ASN, kewenangan ini yang kemudian diberikan kepada BAZNAS untuk memungut dan mengelola zakat. Dasar ditetapkannya ijmak ini adalah firman Allah SWT dalam surat at Taubah ayat 103.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan pembayaran zakat penghasilan sebelum memenuhi syarat wajib, MUI menjelaskan dalam fatwanya bahwa *pertama*, setiap muslim yang memiliki penghasilan mencapai Nisab di setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun. *Kedua*, setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat. *Ketiga*, titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah mencapai nisab. *Keempat*, dalam hal penghasilan orang

---

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Alih bahasa Salman Harun dkk) Pustaka LinteraAntarNusa, Bogor, 2002)

<sup>60</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, Sekertariat Komisi Fatwa MUI, 2020, h. 80

yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai infak/shodaqah berdasarkan perjanjian.

Hal tersebut di atas sesuai dengan penjelasan dari ketua pelaksana BAZNAS Kabuapten Blora Bapak Badru Jana Al Amin bahwa ASN Kabupaten Blora tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat jika pendapatannya belum memenuhi satu nishob. Dikarenakan terbitnya SE Bupati Kabupaten Blora yang menyebabkan ASN tetap melaksanakan zakat walaupun gajinya belum satu nishob, oleh BAZNAS Kabupaten Blora zakat gaji ASN yang belum masuk satu nishob dimasukkan ke dalam infaq. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa nishob zakat profesi di nisbatkan dengan zakat emas yaitu 85 gr dalam satu tahun, jika harga emas saat ini rata-rata 1.000.000,- per gram maka  $1.000.000,- \times 85 \text{ gram} = 85.000.000,-$ , dibagi dua belas bulan diperoleh dana 7.083.333. Sehingga nishob dari zakat profesi untuk saat ini adalah jika penghasilannya sudah lebih dari 7.000.000,-. Pernyataan yang disampaikan Bapak Badru Duja Al Amin tentang penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Widodo. Beliau menjelaskan bahwa SE yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati memang demikian, bagi ASN yang gajinya belum mencapai nishob maka akan dimasukkan kedalam infaq, tetapi yang terjadi dilapangan jika aturan itu dilonggarkan maka semua ASN akan memilih untuk berinfaq, tidak berzakat. Jadi yang kita pakai dasar adalah surat pernyataan ASN atau akad dari mereka bahwa mereka berzakat”.

Untuk mendapatkan validitas data, pernyataan yang di sampaikan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Blora tersebut kemudian kami konfirmasi kepada beberapa muzaki. Diantaranya kami tanyakan kepada Ibu Sri Wahyuningsih (Pegawai Kec. Todanan), beliau menjelaskan bahwa pada awalnya memang keberatan gajinya dipotong untuk zakat, tetapi seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut tidak menjadi beban. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ibu Aziz Nur Rohmah (pegawai kemenag Kab. Blora) memberikan keterangan bahwa karena aturan yang ada seperti itu maka beliau belajar untuk menerimanya (ikhlas). Awalnya memang terbebani, pada akhirnya kita harus bisa mengikhlasakan sebab tidak semua orang mendapatkan rejeki seperti kita, alhamdulillah sekarang sudah tidak menjadi beban lagi, malah sekarang dari harta yang saya miliki juga saya keluarkan zakatnya.